

## STUDYANALISYS SOSIOLOGIS HUKUM DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PERSPEKTIF KEHIDUPAN SOSIAL MASYARKAT

Gilang Yudha Pratama<sup>1</sup>, Muhamad Bintang Maulana Ramadhan<sup>2</sup>, Irfan Solehhdin<sup>3</sup>,  
Hesanandha Satrya Wilutama<sup>4</sup>, Fahmi Bukhori<sup>5</sup>

[yudhapratama1029@gmail.com](mailto:yudhapratama1029@gmail.com)<sup>1</sup>, [mbintangmaulanaramadhan84@gmail.com](mailto:mbintangmaulanaramadhan84@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[irfansolehhdin33@gmail.com](mailto:irfansolehhdin33@gmail.com)<sup>3</sup>, [hesanandhawilutama@gmail.com](mailto:hesanandhawilutama@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[bukhorifahmi799@gmail.com](mailto:bukhorifahmi799@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Bina Bangsa

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual pengertian dan ciri-ciri penelitian hukum sosiologis dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum sosiologis menempatkan hukum sebagai fenomena sosial (law in action) yang dikaji berdasarkan realitas empiris di masyarakat, bukan semata-mata sebagai norma tertulis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach), dengan mengandalkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur akademik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian hukum sosiologis memiliki karakteristik khas, yaitu berorientasi pada das sein, menggunakan data primer dari lapangan, bersifat deskriptif-empiris dan multidisiplin, serta bertujuan memahami efektivitas hukum dan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif terhadap penelitian hukum sosiologis penting untuk memperkuat pengembangan ilmu hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial.

**Kata Kunci:** Penelitian Hukum Sosiologis; Hukum Empiris; Law In Action; Efektivitas Hukum; Metodologi Hukum.

### ABSTRACT

*This study aims to conceptually examine the definition and characteristics of sociological legal research within legal studies. Sociological legal research positions law as a social phenomenon (law in action), analyzed based on empirical realities in society rather than merely as written norms. The method employed is normative legal research using conceptual and comparative approaches, relying on secondary legal materials such as books, academic journals, and other scholarly literature. The findings indicate that sociological legal research has distinctive characteristics, including its orientation toward das sein, the use of primary data obtained from field research, its descriptive-empirical and multidisciplinary nature, and its aim to understand the effectiveness of law and its interaction with society. A comprehensive understanding of this research method is essential to strengthen the development of legal science that is not only normative but also contextual and responsive to social dynamics.*

**Keywords:** Sociological Legal Research; Empirical Law; Law In Action; Legal Effectiveness; Legal Methodology.

### PENDAHULUAN

Ilmu hukum sebagai sebuah disiplin ilmu berkembang tidak hanya dalam ranah normatif, tetapi juga merambah dimensi empiris yang menyentuh realitas sosial masyarakat. Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai aliran pemikiran hukum yang lahir sejak abad ke-19 hingga abad ke-20, mulai dari legal positivism, legal realism, hingga sociological jurisprudence yang secara bertahap membentuk landasan epistemologis bagi penelitian hukum modern. Dalam konteks tersebut, penelitian hukum sosiologis hadir sebagai salah satu pendekatan yang berupaya memahami hukum bukan sekadar sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Perdebatan mengenai hakikat ilmu hukum sesungguhnya telah berlangsung lama dan

melahirkan dua arus besar yang saling berhadapan. Di satu sisi, terdapat aliran yang berpijak pada ide-ide positivisme hukum yang memandang hukum secara doktrinal dan eksklusif. “Di sisi lain, berkembang arus pemikiran hukum yang berangkat dari perspektif sosiologis, seperti *sociological jurisprudence*, *sociology of law*, dan *critical legal studies*. Pendekatan ini memandang hukum tidak semata-mata sebagai sistem kaidah yang berlaku secara formal, melainkan sebagai praktik sosial yang senantiasa dibaca, ditafsirkan, serta dijalankan atau diabaikan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum dipahami relevan bukan hanya pada level “*das sollen*”, melainkan pada pengoperasiannya sebagai hukum sebagai nilai misalnya keadilan, kepantasan/kesusilaan, dan moralitas, yang kemudian terwujud melalui mekanisme pengendalian sosial secara preventif nilai dalam norma menjadi pedoman pencegahan penyimpangan sekaligus represif respons hukum untuk memulihkan keselarasan nilai, sehingga efektivitas dan keberlakuan sosial norma menjadi titik analisis.”. Pertentangan dua arus inilah yang pada akhirnya melahirkan perbedaan antara penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (non-doktrinal), sebuah perbedaan yang hingga kini masih menjadi diskursus penting dalam metodologi penelitian hukum di Indonesia. Kritik yang cukup tajam: bahwa “penelitian hukum” di Indonesia sering dipersempit secara keliru menjadi identik dengan *field research*/penelitian sosiologis, sehingga metode lain terutama pendekatan normatif-doktrinal dinilai kurang ilmiah karena memakai kriteria “luar disiplin”. Namun, agar argumen makin kuat dan akademis, ada beberapa hal yang bisa dirapikan sekaligus dijadikan landasan kerangka pikir metodologis.

Pertama, penting ditegaskan bahwa perbedaan metode penelitian dalam hukum sebenarnya bukan sekadar “ada unsur sosial vs tidak ada unsur sosial”, melainkan perbedaan pada objek dan tujuan kajian. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menguji norma dan bangunan doktrinnya (misalnya konsistensi sistem, interpretasi, konstruksi asas/kaidah, serta pembentukan makna yuridis), sedangkan penelitian sosiologis menilai bekerjanya norma pada masyarakat (penerimaan, kepatuhan, pola pelanggaran, dan respons). Jadi, keduanya sama-sama ilmiah, hanya saja mengukur hal yang berbeda.

Kedua, yang bermasalah bukan keberadaan pendekatan sosiologis, melainkan reduksi ketika parameter “ilmiah” dipaksakan hanya berbasis metode tertentu. Ini beririsan dengan gagasan bahwa hukum seharusnya dipahami sebagai praktik sosial, tetapi pemahaman itu tidak harus selalu memerlukan penelitian lapangan; bisa juga dimulai dari telaah normatif untuk kemudian ditautkan pada analisis sosial (misalnya melalui konsep efektivitas keberlakuan norma, atau bagaimana norma dikonstruksi untuk menjadi instrumen kontrol sosial).

Ketiga, bagian “membutuhkan kajian kritis” itu bagus sebagai penutup paragraf, tetapi akan lebih meyakinkan jika Anda langsung mengarahkan kritik tersebut pada kebutuhan rekonstruksi cara memilih metode, memilih metode berdasarkan pertanyaan penelitian. Dengan kata lain, bobot ilmiah tidak ditentukan oleh “seberapa lapangan” atau “seberapa sosiologis”, melainkan oleh kesesuaian metodologi dengan problem hukum yang ingin dijawab.

Penelitian hukum sosiologis memiliki karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari penelitian hukum normatif. Jika penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai *das sollen* yakni hukum sebagaimana seharusnya maka penelitian hukum sosiologis berfokus pada *das sein*, yaitu hukum sebagaimana adanya dalam kenyataan empiris di lapangan. Pendekatan ini menempatkan hukum bukan sebagai sistem norma yang otonom dan tertutup, melainkan sebagai *law in action* hukum yang beroperasi, berinteraksi, dan saling memengaruhi dengan berbagai fenomena sosial lainnya seperti ekonomi, politik, dan budaya. Perbedaan paradigma inilah yang menjadi titik tolak penting

dalam memahami pengertian dan ciri-ciri penelitian hukum sosiologis secara lebih komprehensif.

Dalam konteks perkembangan studi hukum kontemporer, penelitian hukum sosiologis semakin relevan mengingat tuntutan akan pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual. Para sarjana hukum semakin membutuhkan pendekatan yang lebih akurat untuk memahami dan menjelaskan perilaku aktor hukum serta mengamati hukum yang terus berkembang, dengan memahami peran hukum yang terus berubah dalam masyarakat. Dalam hal ini, penelitian hukum sosiologis tidak hanya menawarkan metode yang berbeda, tetapi juga perspektif yang lebih kaya dalam membaca realitas hukum yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual pengertian dan ciri-ciri penelitian hukum sosiologis dalam kajian ilmu hukum. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach), dengan mengandalkan sumber-sumber kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, dan tulisan akademik yang relevan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat tersaji pemahaman yang komprehensif mengenai posisi, karakteristik, dan relevansi penelitian hukum sosiologis sebagai salah satu metode yang sah dan penting dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yang mengkaji hukum melalui penelaahan bahan-bahan kepustakaan untuk memahami konstruksi nilai dalam norma serta cara norma tersebut bekerja sebagai sarana pengendalian sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menelusuri konsep, doktrin, dan pandangan para ahli dalam literatur ilmu hukum di Indonesia maupun dalam kajian komparatif guna merumuskan kerangka “hukum sebagai nilai” yang menekankan keberlakuan normatif dalam kehidupan sosial. Melalui penafsiran konseptual atas hubungan antara norma dan respons sosial misalnya penerimaan, kepatuhan, penghindaran, sampai pemulihan, penelitian ini mengaitkan gagasan tersebut dengan mekanisme kontrol sosial yang bersifat preventif maupun represif. Selain itu, penelitian ini menggunakan statute approach untuk menelusuri keterkaitan norma dalam sistem peraturan yang relevan, serta menggunakan conceptual approach untuk menguji serta mengoperasionalkan konsep “hukum sebagai nilai” dan pengendalian sosial dalam kerangka analisis efektivitas/keberlakuan hukum berdasarkan konstruksi nilai yang terkandung dalam regulasi.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian dan pendidikan tinggi hukum, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lainnya yang membahas metodologi penelitian hukum, sosiologi hukum, serta penelitian hukum sosiologis. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sementara analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai pengertian serta ciri-ciri penelitian hukum sosiologis dalam kajian ilmu hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Penelitian Hukum Sosiologis**

Definisi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto itu menekankan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah (punya metode, sistematika, dan kerangka pikir), dengan objek “gejala hukum” dan fokus pada analisis yang kemudian diarahkan untuk memecahkan problem hukum. Kalau kita “turunkan” secara konseptual, dari definisi itu tampak tiga poin inti yang bisa Anda pakai sebagai landasan sebelum masuk ke pengertian penelitian hukum sosiologis: (1) Objeknya gejala hukum. Gejala hukum tidak harus selalu berbentuk teks/aturan; ia juga bisa tampil sebagai perilaku, relasi sosial, atau proses penegakan dalam kehidupan masyarakat. (2) Ada dua dimensi gejala hukum. (a) dimensi normatif (aturan, asas, doktrin, putusan). (b) dimensi empiris/sosial (fakta praktik: bagaimana norma dipahami, dipatuhi/diabaikan, dipulihkan, dan seterusnya).

Tujuannya pemecahan masalah hukum. Pemecahan di sini penting: penelitian hukum bukan sekadar deskripsi, tapi diarahkan untuk menjawab problem yang muncul misalnya mengapa terjadi pelanggaran, bagaimana respons hukum bekerja, atau bagaimana nilai yang terkandung dalam norma “mengikat” praktik sosial). Langkah berikutnya untuk masuk ke penelitian hukum sosiologis biasanya dilakukan dengan cara membatasi: penelitian sosiologis mengambil “gejala hukum” terutama pada dimensi sosial/empirisnya, tetapi tetap relevan dengan hukum sebagai norma hanya saja posisi norma dibaca melalui bekerjanya dalam masyarakat. Dalam perkembangan ilmu hukum, terdapat dua arus besar yang membedakan cara pandang terhadap hukum sebagai objek penelitian. Soerjono Soekanto membagi ruang lingkup ilmu hukum menjadi dua, yakni Normwissenschaften/Sollenwissenschaften yang mempelajari hukum sebagai norma atau kaedah, dan Tatsachenwissenschaften/Seinwissenschaften yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang di dalamnya mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pembagian ini secara langsung menjadi dasar pembedaan antara penelitian hukum normatif yang bertumpu pada law in books dan penelitian hukum sosiologis yang berfokus pada law in action yakni hukum sebagaimana beroperasi dan bekerja dalam kehidupan nyata masyarakat.

Penelitian hukum sosiologis, yang juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum empiris atau socio-legal research, adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari sumber data primer melalui kegiatan lapangan (field research). Dalam pengertian ini, hukum tidak dipandang sebagai sebuah norma atau kaedah yang otonom dan terlepas dari hubungannya dengan masyarakat, melainkan dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat atau sebagai sebuah gejala sosial. Rony Hanitijo Soemitro menyebut penelitian hukum sosiologis sebagai penelitian yang bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Dengan kata lain, penelitian hukum sosiologis menempatkan realitas sosial sebagai titik berangkat sekaligus titik tuju dari kegiatan penelitian.

Perkembangan penelitian hukum sosiologis tidak dapat dipisahkan dari pengaruh aliran sejarah (historical school) yang dipelopori oleh Carl Von Savigny. Aliran ini tidak hanya memandang hukum sebagai sebuah ide abstrak, tetapi juga melihat hukum sebagai gejala sosial yang tumbuh dan berkembang secara historis bersama-sama dengan masyarakat yang bersangkutan. Pemikiran inilah yang kemudian berkembang dan melahirkan aliran sosiologis dalam hukum yang dipelopori oleh Eugene Ehrlich, yang menegaskan bahwa hukum bukan sekadar norma-norma yang tersusun secara sistematis, tetapi sekaligus merupakan sebuah gejala sosial. Dalam konteks Indonesia, pengaruh aliran sosiologis ini sangat kuat terutama sejak dekade 1960-an, di mana dominasi cara pandang

sosiologis terhadap ilmu hukum bahkan sempat memengaruhi penilaian bobot ilmiah suatu penelitian hukum.

Satjipto Rahardjo, salah satu pemikir hukum sosiologis terkemuka Indonesia, menegaskan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Pandangan ini menjadi fondasi penting bagi penelitian hukum sosiologis, karena menempatkan hukum bukan sebagai sistem tertutup yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas. Implikasinya, penelitian hukum sosiologis tidak sekadar mendeskripsikan apa yang tertulis dalam peraturan, tetapi berupaya memahami mengapa dan bagaimana hukum itu bekerja, serta apa dampaknya bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum sosiologis memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan dinamis dibandingkan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terbatas pada analisis norma tertulis.

Sulistiyowati Irianto menjelaskan bahwa studi sosiolegal pada prinsipnya adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Pendekatan ini bersifat alternatif terhadap studi doktrinal terhadap hukum, di mana kata "socio" dalam socio-legal studies merepresentasikan keterkaitan antar konteks di mana hukum berada. Hal ini berarti bahwa ketika seorang peneliti sosiolegal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, tujuan utamanya tetaplah hukum dan studi hukum itu sendiri, bukan sosiologi atau ilmu sosial yang lain. Dari uraian berbagai ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum sosiologis adalah penelitian ilmiah yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial dalam kenyataannya di masyarakat, dengan menggunakan pendekatan dan metode ilmu-ilmu sosial, guna memahami bekerjanya hukum, efektivitasnya, serta hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya.

#### **Ciri – Ciri Penelitian Hukum Sosiologis**

Setelah memahami pengertiannya, bagian ini akan menguraikan ciri-ciri yang membedakan penelitian hukum sosiologis dari jenis penelitian hukum lainnya, khususnya dari penelitian hukum normatif. Pemahaman atas ciri-ciri ini penting agar peneliti hukum dapat secara tepat menentukan jenis penelitian yang sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Pertama, berorientasi pada hukum sebagai kenyataan (*law in action*). Ciri yang paling mendasar dari penelitian hukum sosiologis adalah bahwa ia menempatkan hukum bukan sebagai *das sollen* hukum yang seharusnya melainkan sebagai *das sein* hukum yang senyatanya berlaku dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum sebagai *law in action* bersifat heteronom, artinya hukum memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Berbeda dengan penelitian normatif yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang otonom dan tertutup, penelitian hukum sosiologis justru menaruh perhatian pada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut, serta berusaha menjelaskan mengapa kesenjangan itu terjadi.

Kedua, menggunakan data primer sebagai sumber utama. Penelitian hukum sosiologis mengandalkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, bukan dari peraturan perundang-undangan atau bahan hukum tertulis. Data primer tersebut diperoleh melalui serangkaian teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, yakni observasi atau pengamatan, wawancara (*interview*), kuesioner, dan survei. Dalam penelitian hukum sosiologis yang bersifat kualitatif, wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci di bidang hukum menjadi salah satu instrumen pengumpulan data yang utama dan paling representatif. Hal ini membedakannya secara fundamental dari penelitian hukum

normatif yang bertumpu sepenuhnya pada studi kepustakaan (library research) melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Ketiga, bersifat deskriptif-empiris dan multidisiplin. Penelitian hukum sosiologis memiliki karakter deskriptif, yakni menjelaskan praktik-praktik hukum sebagaimana adanya di lapangan, bukan sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini bersifat multidisiplin karena terbuka untuk meminjam pendekatan dan metode dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, dan ilmu politik. Keterbukaan multidisiplin inilah yang menjadikan penelitian hukum sosiologis mampu memberikan gambaran yang lebih kaya dan realistis mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat, karena hukum dipahami tidak hanya dari sudut pandang normatif tetapi juga dari sudut pandang sosial, budaya, dan bahkan ekonomi.

Keempat, bertujuan memahami efektivitas hukum dan hubungan hukum dengan masyarakat. Tujuan utama penelitian hukum sosiologis adalah untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum beroperasi dalam praktik. Dalam kerangka tipologi penelitian hukum empiris, Soerjono Soekanto merincikan bahwa penelitian hukum sosiologis mencakup antara lain: penelitian tentang identifikasi hukum tidak tertulis, penelitian tentang efektivitas hukum, penelitian antropologi hukum, serta berbagai penelitian yang berkaitan dengan bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum sosiologis tidak hanya berhenti pada deskripsi, tetapi berambisi lebih jauh untuk menjelaskan, mengevaluasi, bahkan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap bekerjanya hukum di masyarakat.

Kelima, menggunakan analisis kualitatif maupun kuantitatif. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang analisisnya bersifat preskriptif dan hermeneutis, penelitian hukum sosiologis dapat menggunakan analisis kualitatif maupun kuantitatif tergantung pada sifat data yang dikumpulkan dan permasalahan yang diteliti. Dalam analisis kualitatif, perhatian utama ditujukan pada pemahaman terhadap sifat-sifat gejala yang benar-benar berlaku dalam masyarakat, bukan yang hanya dikehendaki berlaku secara positif eksplisit, melainkan yang secara implisit telah memasyarakat atau bersifat sosiologis. Sementara dalam analisis kuantitatif, data statistik dan angka-angka sosial digunakan untuk mengukur dan menjelaskan fenomena hukum secara lebih terukur dan dapat diverifikasi.

Keenam, bertolak dari permasalahan sosial yang nyata. Penelitian hukum sosiologis selalu berangkat dari permasalahan konkret yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa pertanyaan penelitiannya tidak semata-mata bersifat akademis dan abstrak, melainkan lahir dari kebutuhan untuk memahami dan memecahkan persoalan hukum yang nyata dialami oleh masyarakat. Pendekatan semacam ini sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*, yang memandang hukum sebagai instrumen aktif dalam merencanakan dan mengarahkan perubahan sosial. Dengan beranjak dari permasalahan sosial yang nyata, penelitian hukum sosiologis menjadikan dirinya relevan bukan hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas yang secara langsung bersentuhan dengan bekerjanya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

## **KESIMPULAN**

Penelitian hukum sosiologis memusatkan hukum sebagai fenomena sosial (*law in action*), tidak berhenti pada hukum sebagai sistem norma otonom (*law in books*). Namun, untuk kebutuhan bagian metodologi (hukum sebagai nilai & kontrol sosial), akan lebih kuat dan menegaskan “variasi titik tekan” penelitian sosiologis apakah yang diteliti terutama perilaku masyarakat, ataukah respons hukum/kerja sistem hukum karena dari situ nantinya lahir indikator nilai yang operasional.

Pertama, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian ilmiah yang mempelajari hukum sebagai fenomena sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat, dengan memanfaatkan pendekatan dan metode ilmu-ilmu sosial. Berbeda dari penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum terutama sebagai sistem norma yang otonom dan tertutup, penelitian sosiologis memandang hukum sebagai *law in action*, yakni hukum yang bekerja melalui proses sosial: ditafsirkan, dipraktikkan, ditaati, dihindari/dinegosiasikan, bahkan dipulihkan melalui respons institusional. Karena itu, hukum dipahami bukan semata-mata sebagai produk legislasi, tetapi juga sebagai cerminan dan mekanisme pelaksanaan nilai-nilai yang hidup dan berinteraksi dengan struktur sosial lainnya. Dalam konteks penelitian “hukum sebagai nilai”, fokus analisis diarahkan pada bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam norma (dan/atau tujuan kebijakan normatif) termanifestasi dalam respons sosial—termasuk bentuk kontrol sosial preventif maupun represif.

Kedua: Untuk penelitian hukum sosiologis dibanding normatif. Secara kerangka “hukum sebagai nilai” dan kontrol sosial, Anda bisa merapikan penjelasannya menjadi begini tanpa harus mengulang definisi panjang. Dalam penelitian hukum sosiologis, hukum diperlakukan sebagai fenomena sosial nyata (*das sein*) artinya keberlakuan nilai/aturan tidak diasumsikan “ada” semata, melainkan dibaca dari bagaimana orang, institusi, dan praktik sosial benar-benar merespons norma. Karena itu ciri khasnya biasanya: (1) orientasi pada *law in action* (hukum yang bekerja), (2) penekanan pada ketersediaan dan penggunaan data primer dari lapangan (observasi, wawancara, survei, kuesioner), dan (3) perhatian pada relasi hukum dengan variabel sosial lain (struktur sosial, kepentingan, perilaku, kapasitas institusi, kepatuhan, dan konflik). Dengan sudut pandang ini, penelitian sosiologis lebih “mengukur” nilai hukum melalui indikator keberterimaan dan dampaknya dalam praktik.; karakter deskriptif-empiris dan multidisiplin yang terbuka terhadap pendekatan ilmu sosial lainnya; tujuan memahami efektivitas dan bekerjanya hukum di masyarakat; penggunaan analisis kualitatif maupun kuantitatif; serta keberpijakan pada permasalahan sosial yang nyata sebagai titik tolak penelitian. Keenam ciri tersebut secara bersama-sama membentuk identitas epistemologis penelitian hukum sosiologis yang khas dan tidak dapat direduksi begitu saja menjadi sekadar penelitian sosial biasa.

Ketiga, pemahaman yang tepat atas pengertian dan ciri-ciri penelitian hukum sosiologis sangat penting dalam konteks pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Kekeliruan dalam memahami hakikat penelitian hukum sosiologis misalnya dengan menganggapnya lebih unggul atau lebih ilmiah dari penelitian hukum normatif hanya akan melahirkan dikotomi yang tidak produktif. Sejatinnya, kedua jenis penelitian ini bersifat komplementer: penelitian hukum normatif memberikan kerangka normatif yang kokoh, sementara penelitian hukum sosiologis menyediakan pemahaman kontekstual yang mendalam tentang bekerjanya hukum dalam realitas sosial. Oleh karena itu, pemilihan jenis penelitian hukum harus didasarkan pada kesesuaian antara pendekatan yang dipilih dengan permasalahan hukum yang hendak dijawab, bukan pada preferensi subjektif atau asumsi tentang bobot keilmiahannya semata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahman, Suryono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan Oleh Soejono, H. Abdurrahman*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar, Bagus. *Sosiologi Hukum*. Fakultas Hukum. Vol. 12. Yogyakarta: Fakultas Hukum, 2018.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Kencana: Prenadamedia Group, 2018.

- Fajar, Mukti, Yulianto, and Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Hanitijo, Ronny, and Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Irianto, Sulistyowati, and Shidarta. *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal, Dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indoensia, 2011.
- Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum." *Penelitian Hukum*, 2017, 35.
- Muhammad, Abdulkadir, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Dr. Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, and I Nyoman Wita. *Sosiologi Hukum*. Pustaka Ekspresi. Vol. 8, 2004.
- Raharjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing, 2021.
- Rosidi, Ahmad. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government*, 2024. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.
- Seokanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1 Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Seokanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.
- Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.